



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan ;
13. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ;
23. Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Kepegawaian Daerah;

3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
6. Kantor Lingkungan Hidup
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip
8. Kantor Ketahanan Pangan
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

BAB III

ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Umum.
- d. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam.
 - 2. Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, UKM, Perindag dan BUMD.
- e. Bidang Pembangunan Prasarana Fisik dan Penataan Ruang, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum .
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.
- f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan .
 - 2. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan.
- g. Bidang Monev, Data dan Statistik, membawahi :
 - 1. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - 2. Sub Bidang Data dan Statistik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsí

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian ;
 - b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah ;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, stándar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah ;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari;
 - a. Kepala Badan.

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 3. Sub Bagian keuangan.
- c. Bidang Formasi, Pengadaan dan Dokumentasi Data, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi Data.
- d. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karir.
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan.
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
- f. Bidang Pengendalian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin.
 - 2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan Pegawai.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 12

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
 3. Sub Bagian Keuangan .
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

- d. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
 - 2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- f. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan, Evaluasi dan Analisa Data Program.
 - 2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 3. Sub Bagian Keuangan .
- c. Bidang Pemberdayaan Nagari, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan, Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Nagari.
 - 2. Sub Bidang Keuangan dan Aset Nagari.
- d. Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Sarana dan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pangan Masyarakat.
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Nagari.
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pangan.
- f. Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya.
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - 2. Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
 - b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas. diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Seksi Ketahanan Nasional dan Wasbang.
- d. Seksi Politik Dalam Negeri.
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Kantor Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor .
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .
 - d. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan/Pencemaran.
 - e. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang Perpustakaan dan Arsip .
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan ;

- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Perpustakaan dan Kearsipan ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Kepustakaan
- d. Seksi Kearsipan.
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah dalam bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Ketahanan Pangan ;
 - b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Ketahanan Pangan ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Potensi Sumber Daya dan Produksi Pangan.
 - d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - e. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan bidang perizinan
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baguan Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ;
 - b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Perizinan Jasa Usaha.
 - d. Seksi Perizinan Tertentu.
 - e. Seksi Non Perizinan.
 - f. Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi.
 - g. Seksi Penanaman Modal.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 39

- (1) Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, jenjang dan kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

BAB XIII
TATA KERJA
Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

BAB XIV
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 42

Kepegawaian dan Eselonering pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 43

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah, “Badan” adalah :

1. Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 44

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah “Kantor” adalah :

1. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
3. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Kepala Badan, Kepala Kantor, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Kepala Badan, Kepala Kantor, Pejabat Struktural lainnya pada Badan, Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi, Komunikasi dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 September 2008
BUPATI PESISIR SELATAN


MASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 1 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
Pembina Utama Muda/Nip.010122943
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 4 Seri D-3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DALAM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 47

Cukup Jelas.